

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi salah satu jenis tindak pidana yang berkembang di seluruh belahan dunia serta mengancam eksistensi suatu negara yang berdaulat, sehingga tindak pidana ini dikategorikan sebagai “*Extra Ordinary Crime*”. Dalam era globalisasi korupsi telah menjadi fenomena kejahatan yang menyangkut hubungan multilateral dan internasional. Apalagi yang berkualifikasi korupsi politik modus operandi dan implikasinya lebih kompleks dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang biasa yang tidak memiliki kekuatan politik. Korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat tinggi di suatu negara juga terjadi di berbagai negara di semua benua. Korupsi politik memiliki dampak negatif yang merusak tata kehidupan negara dan melanggar hak dasar rakyat di negara yang bersangkutan.¹

Isu-isu pemberantasan korupsi saat ini tidak lagi menjadi perhatian publik nasional suatu negara saja, melainkan sudah menjadi isu internasional. Permasalahan korupsi tidak lagi dipandang sebagai masalah sebuah bangsa tetapi juga masalah masyarakat internasional.² Athol Moffit, salah seorang ahli

¹ Artidjo Alkostar, “Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen”, *Jurnal Hukum No. 1 vol. 15 Januari 2008: 1-13 h.1*

² Ridwan Arifin, “Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)”, *Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomor 1, Maret 2016, hlm 37 Universitas Gadjah Mada.*

kriminologi Australia mengingatkan berbahaya apabila korupsi dilakukan disemua tingkat, ia mengatakan antara lain:

“Sekali Korupsi dilakukan, apalagi dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh dengan subur. Tiada kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa dari pada korupsi yang merembes kesemua tingkat pelayanan umum, korupsi melemahkan garis belakang baik dalam damai maupun dalam perang”³

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki banyak Lembaga hukum yang menangani berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia masih memiliki berbagai persoalan, salah satunya adalah maraknya kasus korupsi yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu cara yang ditempuh Indonesia dalam menghadapi korupsi ini adalah aktif dalam menjalin kerjasama penanganan korupsi secara internasional.

Kerjasama yang terjalin antar negara baik secara multilateral maupun bilateral dilaksanakan secara khusus dalam bidang hukum untuk mencapai suatu kepentingan masing-masing negara khususnya permasalahan korupsi. Salah satu bentuk kerjasama dalam penegakan hukum untuk memberantas kejahatan adalah melalui *international Criminal Police organization* atau INTERPOL. Interpol merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan kepolisian dari 194 negara.⁴

³ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta : Kompas, 2001), hlm. 105.

⁴ Sara Gabriella, “Kerjasama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia”, *Journal of International Studies* e-ISSN.2503-443X Volume 3, No. 2, Mei 2019 hlm 147-172.

Dalam hukum internasional, suatu negara memiliki yurisdiksi yang disebut yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan (nasionalitas) aktif atas warga negaranya yang berada di luar wilayahnya. Yuridiksi berdasarkan kewarganegaraan (nasionalitas) aktif ini di dasarkan pada adanya hubungan antara negara pada satu pihak dengan warga negaranya yang berada di luar wilayah negaranya pada lain pihak. Hubungan tersebut termanifestasikan dalam wujud hak, kekuasaan dan kewenangan dari negara untuk memberlakukan hukum nasionalnya terhadap warga negaranya yang berada di luar wilayahnya.⁵

Bergabungnya Indonesia dengan Interpol membuat indonesia wajib memiliki kantor interpol yang dinamakan NCB-Interpol (*National Central Bureau-Interpol*). NCB-Interpol merupakan kantor cabang interpol di masing-masing negara anggota. Di Indonesia, NCB-Interpol berkedudukan di Markas Besar POLRI. Kepala NCB-Intepol Indonesia dijabat oleh KAPOLRI (Kepala Polisi Republik Indonesia) yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diemban oleh Sekretaris NCB-Interpol Indonesia (berpangkat Brigadir Jendral). Semboyan organisasi *International Criminal Police Organizational* (ICPO-Interpol) yaitu “*collectively fight crime for a safer world*” (bersama-sama memerangi kejahatan demi mewujudkan dunia yang lebih aman).⁶

Dalam kasus korupsi penyelesaian masalah tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, pada sejumlah kasus diperlukan peran serta dan bantuan

⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Bandung : Yrama Widya, 2003), hlm. 13-14.

⁶ Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, *Kerjasama Kepolisian dan Penegak Hukum Internasional*, (Jakarta : PT. Firris Bahtera Perkasa, 2013), hlm. 3.

negara lain untuk menyelesaikannya. Di Indonesia kasus korupsi yang membutuhkan peran negara lain dalam menyelesaikannya sebagai contoh dilakukan dalam kasus Adrian Kiki Irawan. Tersangka Adrian Kiki Irawan adalah terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Adrian Kiki Irawan Yang Kabur dan menjadi Buron selama bertahun-tahun.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari ada pelaku kejahatan yang setelah melakukan kejahatan di dalam wilayah suatu negara kemudian melarikan diri ke wilayah negara lain dan berada di negara tersebut dalam jangka waktu yang lama demi menghindari tuntutan pidana dari negara tempatnya melakukan kejahatan. Dalam kasus-kasus seperti ini negara yang memiliki yurisdiksi kriminal untuk mengadili pelakunya menghadapi masalah dalam memproses pelakunya. Mulai dari pemeriksaan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilannya. Pengertian ekstradisi merupakan penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan asas timbal balik atas orang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau orang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum atau terpidana) oleh negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya atau menghukumnya atas permintaan

⁷ Dani Prabowo, "Buron Terpidana Kasus BLBI Telah Diekstradisi", <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/0222250/Adrian.Kiki.Ariawan.Buron.Terpidana.Kasus.BLBI.Telah.Diekstradisi> (diakses tanggal 6 April 2020).

dari negara tersebut dengan maksud untuk mengadili atau menghukumnya.⁸ Hal inilah yang terjadi dalam kasus ekstradisi Adrian Kiki Irawan.

Dalam menangani kasus ini, pemerintah Republik Indonesia kemudian telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC 2003 dan Indonesia pihak ke 57 yang menandatangani UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003. Dengan Indonesia sudah meratifikasi UNCAC 2003 bahwa Indonesia harus melakukan berbagai cara untuk memberantas dan menegakan hukum tindak pidana korupsi dimanapun ia berada karena karena telah banyak merugikan negara. Terkait dengan kasus Adrian Kiki Irawan yang melarikan diri ke Australia. Indonesia juga telah menjalin hubungan ekstradisi dengan negara Australia jauh sebelum Adrian Kiki Iriawan sebagai buronan pemerintah Republik Indonesia dalam kasus aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Adrian Kiki Irawan adalah terpidana kasus pembobolan dana BLBI Rp 1,5 triliun bersama Bambang Sutrisno. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Surya bersama dengan Bambang Sutrisno selaku wakil Dirut Bank Surya. Kasus yang melilit Adrian Kiki Irawan terjadi pada 3 September 1997. Adrian mengkorupsi dana BLBI dengan cara menyalurkan kredit ke 168 perusahaan lainnya. Adrian melarikan diri pada tahun 2002 yaitu pada saat

⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), hlm. 219.

sidang yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Sidang dilakukan secara in absentia.

Dalam amar putusannya pada tanggal 13 Nopember 2002, Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi hukuman seumur hidup. Adrian Kiki Irawan sebagai warga negara Indonesia yang dalam hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara peminta. Negara peminta yaitu negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya. Untuk mendapatkan orang bersangkutan, negara haruslah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada negara tempat orang itu berada supaya menyerahkan orang yang bersangkutan kepadanya atau untuk meminta mengekstradisi Adrian Kiki Irawan kepada Australia sebagai negara diminta (tempat sipelaku kejahatan itu berada). Indonesia sudah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Australia (*Extradition Treaty between Australia and the Republic of Indonesia*) yang dibuat pada tahun 1992. Tetapi pelaksanaan ekstradisi tersebut banyak mengalami hambatan salah satunya adalah proses ekstradisi yang begitu panjang dan lama karena adanya perbedaan Undang-Undang antara Indonesia dan Australia.⁹

Dalam pemulangnya Adrian dijemput oleh 9 orang tim terpadu pencari tersangka dan asset pidana, tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri Koordinasi

⁹ Berty Diah Rahmana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan Dalam Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia", *JOM Fakultas Hukum* Volume II No. I Februari 2015 hlm.2.

antara INTERPOL, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenkopolhukam.¹⁰

Dalam hubungan dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke atau yang berada di wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas kriminal atas si pelaku ataupun kejahatannya, tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan atas si pelaku tersebut secara langsung di dalam wilayah negara tempatnya berada, sebab tindakan semacam ini sudah merupakan pelanggaran atas kedaulatan teritorial negara yang bersangkutan.¹¹

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Kerjasama antar negara melalui keterlibatan Interpol dapat memainkan peran penting untuk menangkap dan memulangkan para buronan tersebut. Dengan segala langkah yang luar biasa dan semangat kerjasama antar negara dalam memerangi kejahatan upaya perburuan pelaku kejahatan yang kabur keluar negeri meski pelan tapi pasti akan membuahkan hasil yang diharapkan.

Kerjasama antara Indonesia dan Interpol termanifestasikan dalam sebuah lembaga yang dinamakan NCB Interpol Indonesia. Lembaga yang berada di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri tersebut menyelenggarakan Pekerjaan terkait hubungan internasional antara Polri dengan lembaga kepolisian di negara lain dan organisasi (Sekretariat Jenderal) serta berkoordinasi juga

¹⁰ DHI, "Adrian Kiki Ariawan Buron Koruptor BLBI di Ekstradisi ke Indonesia" <https://interpol.go.id/id/berita/606-adrian-kiki-ariawan-buron-koruptor-blbi-diekstradisi-ke-indonesia> (diakses tanggal 6 April 2020).

¹¹ I Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm. 36.

dengan berbagai lembaga dalam negeri yang terkait. Berdasarkan hal tersebut, urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan koordinasi Interpol Indonesia dalam menangkap Ardian Kiki Irawan mengingat penangkapan tersangka membutuhkan waktu bertahun-tahun, selama 11 (sebelas) tahun menjadi buronan, Adrian Kiki Irawan baru bisa di ekstradisi dari Australia pada tahun 2014.

Pada tahun kasus ini karena sudah ada perjanjian ekstradisi seharusnya lebih mempermudah proses pengembalian para terdakwa ke Indonesia. Tetapi Indonesia tidak dapat menggugat Australia yang tidak mau menyerahkan Adrian Kiki Irawan ke Indonesia karena setiap negara memiliki kedaulatan dalam hubungan antar negara di hadapan forum pengadilan asing. Dengan demikian proses ekstradisi banyak mengalami hambatan sehingga pelaksanaan ekstradisi serta upaya *asset recovery* berlangsung tidak efisien dan efektif. Oleh sebab itu penulis ingin menuliskan penelitian dengan judul **“PERANAN INTERPOL DALAM EKSTRADISI TERSANGKA KEJAHATAN KORUPSI (STUDI KASUS PENCARIAN DAN PENANGKAPAN ADRIAN KIKI IRAWAN DI AUSTRALIA)”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi Interpol dan Instansi lembaga penegak hukum terkait dalam proses pencarian Adrian Kiki Irawan ke Indonesia?

2. Apa saja hambatan dan permasalahan yang dihadapi pihak Interpol dalam Proses pemulangan Adrian Kiki Irawan ke Indonesia?
3. Bagaimana upaya meningkatkan koordinasi dan memperbaiki proses ekstradisi untuk mempercepat pemulangan tersangka khususnya antara Indonesia dengan negara-negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi Interpol dan Instansi lembaga penegak hukum terkait dalam proses penangkapan dan pemulangan Adrian Kiki Irawan ke Indonesia;
- b. Untuk mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi pihak Interpol dalam proses pemulangan Adrian Kiki Irawan ke Indonesia;
- c. Untuk menjelaskan upaya meningkatkan koordinasi dan memperbaiki proses ekstradisi untuk mempercepat pemulangan tersangka khususnya antara Indonesia dengan negara-negara.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman tentang kaitan penangkapan pelaku kejahatan dengan peraturan hukum perjanjian internasional;

- b. Untuk memberikan pemahaman terkait kendala yang dihadapi dan cara penyelesaian kendala yang dihadapi dalam upaya ekstradisi pelaku kejahatan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan atas hubungan baik secara timbal balik atas seseorang yang diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya berada kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mnegadili atau menghukumnya, atas permintaan dari yang memiliki yurisdiksi kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada, dengan maksud dan tujuan untuk mengadilinya ataupun melaksanakan hukuman atau sisa hukumannya.¹²

Dalam penelitian ini difokuskan dengan mengkaji peran interpol dalam menjalankan ekstradisi, Interpol memiliki 2 tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Article 2 *Constitution of the International Criminal Police*

¹² I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, (Bandung: Yrama Widya, 2009), hlm. 38.

Organization-Interpol yaitu pertama adalah untuk memastikan dan mempromosikan seluas-luasnya hubungan saling membantu antara seluruh kepolisian yang berwenang dalam batas hukum yang ada di negara-negara yang berada dan dalam semangat *Universal Declaration of Human Rights*. Kedua adalah untuk mendirikan dan mengembangkan semua institusi yang berkontribusi secara efektif untuk pencegahan dan penekanan kejahatan hukum biasa. Tidak jarang terdapat kasus dimana negara meminta bantuan kepada Interpol dalam melacak dan menemukan seseorang yang dicari oleh suatu negara yang melarikan diri ke negara lain sehingga diperlukan upaya ekstradisi.¹³

Selanjutnya penelitian ini menggunakan teori-teori Hukum Internasional yang relevan yaitu:

a. Teori Nasional Aktif

Menurut Hans Kelsen asas nasionalitas aktif yaitu ketentuan hukum yang berlaku terhadap warga negara Indonesia yang siapa saja melakukan tindak pidana, dimana saja dan mengenai apa saja. Asas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Jadi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di manapun berada, ia berhak diadili menurut hukum pidana di Indonesia. Untuk dapat

¹³ Adimas Rakyandani Saksono & I Made Tjatrayasa, "Fungsi Dan Peran International Criminal Police Organization-Interpol Dalam Ekstradisi" *Jurnal Kerthanegara*, Vol. 04, No. 01, Februari 2016 hlm.2.

menuntut warga negara Indonesia di luar negeri maka diperlukan penyerahan dari negara asing yang bersangkutan.

Pengaturannya terdapat pada Pasal 5 KUHP Indonesia yang mengandung sistem bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya ke luar negara Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:

- 1) Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan Pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, 451.**
- 2) Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.**

Pasal 5 ayat 1 menentukan sejumlah pasal yang jika dilakukan oleh orang Indonesia di luar negeri maka berlakulah hukum pidana di Indonesia.¹⁴

b. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan persetujuan-persetujuan itu

¹⁴ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 84.

harus dilaksanakan dengan itikad baik, kecakapan hukum dan *pacta sunt servanda*.

Dilihat dari sejarah, hubungan internasional antar bangsa-bangsa di dunia hanya diatur berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional yang dianggap benar dan dilakukan terus menerus. Dalam beberapa dekade terakhir meningkatnya intensitas hubungan internasional berujung pada timbulnya kesadaran masyarakat internasional bahwa kebiasaan yang dipergunakan selama ini dalam hubungan internasional tidak dapat dipergunakan sebagai acuan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul. Oleh sebab itu, semakin dirasakan pentingnya suatu norma yang mengatur bagaimana hubungan dalam masyarakat internasional dalam bentuk perjanjian internasional.

Dalam perkembangannya norma yang mengatur hubungan masyarakat internasional tersebut diatur dalam berbagai perjanjian internasional. Terikatnya negara dalam perjanjian internasional bergantung kepada kebutuhan dari negara tersebut. Secara fungsional perjanjian internasional dilihat dari sumber hukum, maka perjanjian internasional dibedakan dalam dua golongan, yaitu: *treaty contracts* dan *law making treaties*. *Treaty contract* adalah perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja.

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁵ Adapun metode penelitian terbagi pula atas beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

1. Tipologi penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum positif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, perjanjian internasional, dan pendekatan historis.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data

¹⁵ Teuku Muhammad Radie, Makalah: *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1974), hlm 14.

yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*).

- a. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara, dan observasi. Sumber data yang diperoleh di lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada instansi yang terkait.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Ekstradisi Indonesia dengan Australia.
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum,dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Dalam penelitian lapangan penulis melakukan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁶ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Wawancara hanya dilakukan terhadap responden yang dipilih yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili perusahaan yang berskala kecil, menengah dan besar. Responden dari penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan yang ditunjuk karena kompetensinya di perusahaan.

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Yaitu dengan melakukan penelusuran literatur hukum berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana telah dijelaskan di atas.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analitis. Data yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut, baik berupa data primer maupun sekunder yang merupakan hasil dari wawancara dan studi dokumen kemudian diolah secara kualitatif. Kualitatif yaitu informasi-informasi terkait dalam menginterpretasikan hasil, dan sistematis dengan cara diatur dengan baik. Kemudian mengklasifikasi dan mengumpulkan data tersebut berdasarkan kerangka penulisan secara menyeluruh, setelah melalui proses pengolahan dan analisis, kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh pembaca.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dan penyajian suatu penelitian harus terdapat suatu keselarasan dan keteraturan agar terciptanya suatu hasil karya ilmiah yang benar dan baik. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya kedalam beberapa bab yang saling berkesinambungan antara bab pertama dengan

bab-bab seterusnya. Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara teoritis tentang tinjauan umum tentang Interpol, Kerjasama Bilateral, Korupsi dan Ekstradisi dalam Hukum Internasional.

BAB III PERAN INTERPOL DALAM PELAKSANAAN EKSTRADISI TERSANGKA KORUPSI

Bab ini membahas tentang pengaturan hukum tentang Interpol, Kerjasama Australia dengan Indonesia di Bidang Hukum khususnya penegakan hukum Korupsi dan Ekstradisi, Implementasi pelaksanaan peran dan Koordinasi Interpol dengan lembaga hukum terkait dalam pemulangan tersangka Adrian Kiki Irawan.

BAB IV PROBLEMATIKA DAN HAMBATAN INTERPOL DALAM EKSTRADISI TERSANGKA ADRIAN KIKI IRAWAN

Bab ini membahas apa saja hambatan dan problematika yang dihadapi pihak Interpol dalam pencarian dan pemulangan Adrian

Kiki Irawan di Australia dan bagaimana solusi hukum yang tepat serta analisis langkah dalam menanganinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir ini yang berisi kesimpulan atas keseluruhan bab dan saran yang mungkin nantinya dibutuhkan bagi perkembangan hukum Internasional di masa yang akan datang.